

Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme (President Joko Widodo Policy in tackling terrorism)

Sidratahta Mukhtar

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kristen Indonesia

E-mail: sidratahta.mukhtar@uki.ac.id

Abstract

This paper discusses the government response on threat of terrorism in Indonesia. Several theoretical frameworks of policy theory, terrorism and the sociology of religion used to explain president Jokowi's policy on radicalism/terrorism. This study found that Indonesia has a strong response in managing terrorism but it is needs a new strategy and approach that focus on collaborative approach, as well as soft power and hard which based on the principles of accountability, human rights and democracy.

Keywords: Terrorism, Policy, Soft Power and Accountability

Abstrak

Tulisan ini membahas respon pemerintah Indonesia terhadap perkembangan ancaman terorisme di Indonesia. Beberapa kerangka teori kebijakan, terorisme dan sosiologi agama digunakan untuk menjelaskan kebijakan Jokowi tentang radikalisme/terorisme itu. Studi ini menemukan bahwa negara telah memiliki respon yang kuat dalam menangani terorisme tetapi perlu strategi dan pendekatan baru kolaboratif, dengan tetap mengutamakan soft power dan hard power berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi.

Kata Kunci: Terorisme, Kebijakan, Soft Power dan akuntabilitas

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan ancaman dan masalah radikalisme dan terorisme yang masih tinggi. Perkembangan terorisme di Indonesia menarik perhatian peneliti terorisme di dunia. Salah satu tragedi serangan teror paling mematikan dan mengerikan adalah peristiwa Bom Surabaya tahun 2018. Zarhary Abuza dalam "Counterterrorism in Southeast Asia" menyikapi peristiwa Bom bunuh diri Keluarga di Surabaya "A family of six, including four children aged from nine to 18 years, carried out three suicide bombings on three separate churches in Surabaya, killing 14 people and wounding 40." Tragedi ini dikategorikan Abuza sebagai serangan bom

bunuh diri perempuan paling berhasil di Asia Tenggara.¹ Peristiwa Bom Surabaya ini dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedy Tabrani sebagai bom bunuh diri keluarga bathi yang melibatkan peran “ulama kekerasan” dalam mengideologisasi dan menggunakan taktik operasi teror yang canggih, tak menampilkan perilaku konvensional sebagaimana tren penganut ekstrimisme berkekerasan umumnya. Sebaliknya, para pelaku Bom Surabaya justru berpenampilan modis dan “toleran” dengan tetangga dan masyarakat lainnya.²

Tragedi serangan Bom Surabaya menandai adanya pergeseran pola serangan terorisme di Indonesia. pelibatan perempuan dan anak menjadi pola baru aksi-aksi teror di Indonesia. Pada tahun 2021, aksi teror yang melibatkan perempuan sebagai pelaku aktif terjadi kembali pada peristiwa Bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar dan aksi teror *lone wolf* oleh perempuan di Markas Besar Polri. Oleh karena itu, tren baru aksi terorisme di Indonesia mengarah pada aksi individual dan sel-sel kecil atau *lone wolf*.

Aksi-aksi *lone wolf* ini menguatkan wacana mengenai pergeseran pola aksi dan taktik terorisme dari *far enemy* (musuh jauh dari luar negeri) ke musuh dekat (*near enemy*) terjadi dengan motif balas dendam atas perlakuan dan tindakan represif aparat keamanan terhadap kelompok terorisme. Aparat keamanan, terutama personil Polri yang bertugas menjadi sasaran pola aksi tersebut. Polisi banyak mengungkap jaringan teroris dan menangkap pelaku, serta menggagalkan pengeboman aksi terorisme. Oleh karena itu, sejak era Kapolri Tito Karnavian sudah memberikan sinyal bahwa penyerangan terhadap polisi sudah pada tarap yang memprihatinkan dan kewaspadaan diri polisi yang bertugas sangat diperlukan tidak hanya oleh personil Polri sendiri tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat.³ Hal yang menyulitkan dari *trend* baru terorisme ini adalah dimana mereka bergerak secara rahasia dan bekerja beroperasi dengan menggunakan sistem sel-sel kecil yang sulit dideteksi oleh aparat keamanan negara.⁴

Lebih dari itu, di tengah kemajuan perkembangan teknologi, taktik baru yang digunakan jaringan terorisme adalah penggunaan instrumen teknologi dan penargetan pada kaum milenial (pelajar dan mahasiswa) yang sedang mencari jati diri dengan terlebih dahulu *membai'at* oleh ideologi kelompok ekstrimis.⁵ Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pernah menetapkan daerah- daerah yang dikategorikan sebagai zona merah terorisme yang

¹ Zachary Abuza “Counterterrorism in Southeast Asia,” dalam Isaac Kfir and Georgia Grice (eds), *Counter Terrorism Yearbook 2019*, (Australia: the Australian Strategic Policy Institute (ASPI)), hlm., 22

² Dedy Tabrani, *Terorisme Keluarga. Pendekatan Interdisipliner Tentang Jaringan Ulama Kekerasan dalam Serangan Terorisme Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Surabaya*, 2018. Disertasi, STIK PTIK, 2020.

³ “Evaluasi Standar Pengamanan Bagi Polri, *Media Indonesia*, (4 Juli 2017)

⁴ Agus Surya Bhakti, *Darurat terorisme: kebijakan pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014)

⁵ Sidratahta Mukhtar, “Respon Negara Menghadapi *Trend* dan Jaringan Baru Terorisme,” Makalah Paparan dalam Rapat Perkiraan Cepat (Kiprat) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, (18 Mei 2020)

meliputi, Jakarta, NTB, Sulteng, Bali, Aceh, Banten, Jabar, Jatim, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Jateng.⁶ Berbagai laporan menunjukkan, sel-sel baru terorisme mengalami perkembangan dan diaspora dengan nama, jaringan dan organisasi yang bersifat nasional dan global.

Kerangka Teori.

Berangkat dari perkembangan gerakan terorism di Indonesia diperlukan strategi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kebijakan politik perlu didasarkan pada nilai-nilai dan rasionalitas. Menurut Anderson, terdapat nilai-nilai yang menjadi pedoman pembuatan keputusan, yaitu nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi dan nilai-nilai kebijaksanaan serta nilai-nilai ideologis. Kebijakan berdasarkan nilai kebijakan berarti mengutamakan kepentingan umum, mengabaikan kepentingan pribadi. Nilai ideologis berarti mempertimbangan norma, nilai dan keyakinan dalam masyarakat dan negara.⁷

Charles O. Jones, mengatakan kebijakan publik perlu dilakukan kelompok rasional, dengan mengidentifikasi semua alternatif kebijakan terbaik.⁸ Terorisme merupakan jenis kekerasan yang erat kaitannya dengan kekecewaan politik dan ideologi tertentu. Studi Alison Jamieson tentang terorisme oleh sebuah kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Bentuk terorisme *organized crime* ini mampu membiayai sendiri kejahatan teror yang dilakukan, kerjasama antara teroris dengan pelaku kejahatan terorganisasi terjadi melalui kolaborasi kepentingan tentang sasaran dan target yang ingin dicapai. Kerja sama kejahatan terorganisasi dengan terorisme memiliki tujuan politik.⁹ Joseph Nye memperkenalkan teori *soft power*, sebagai pendekatan baru tidak menggunakan paksaan (*hard power*), tetapi melalui hubungan persahabatan, bantuan ekonomi dan pertukaran kebudayaan untuk mencapai tujuan bersama antar bangsa baik secara bilateral maupun multilateral.¹⁰

Pendekatan agama merupakan salah satu anasir dalam penggunaan strategi *soft power* dalam menghadapi terorisme dewasa ini. Fenomena agama dalam kehidupan masyarakat modern menarik dikaji dalam kaitannya dengan masalah pemahaman ajaran yang mendorong tindakan dan ideologi terorisme. oleh karena itu, kajian agama telah mendapat perhatian berbagai ilmuan sosial dan politik seperti Ludwig Feuerback, Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marx, Emili Durkheim, Robert N Bellah, Clifford Geertz, EB Taylor, Bryan S Turner dan lainnya. Taylor mengajukan definisinya, "*the belief in supernatural beings.*" Tetapi menurut Tarmizi Tahir, agama tidak sekedar keyakinan manusia tentang sesuatu yang gaib, agama

⁶ Ikhwanuddin, *Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Studi Kasus Bima, Disertasi STIK-PTIK, 2020.

⁷ James .E. Anderson, *Public Policy Making*, (London: Nelson, 1975)

⁸ Charles O Jones, *An Introduction to the Study of Public Policy*, (Belmont CA: Wadsworth. 1970)

⁹ Alison Jamieson, *The Use of Terrorism By Organized Crime*, dalam Tore Bjorge (ed), *Root Causes of Terrorism, Myths, Reality and Ways Forwards*, (London and New York, Routledge), hlm. 164-165

¹⁰ Joseph Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004)

merupakan sumber nilai, norma, dan juga sumber sistem hukum.¹¹ Bryan Turner yang mengatakan Ilmu sosial memiliki dasar logika, dan teori yang tidak dapat disubordinasikan ke dalam label-label historis, kultural, dan etnis.¹²

Sejak munculnya al-Qaeda pada tahun 1998, klaim globalisme agama itu menjadi pemicu konflik antar peradaban dan kontestasi diantara agama abraham (*Abrahamic religions*) menjadi hangat dibicarakan. Pasalnya, fenomena al-Qaeda menjadi titik balik sejarah terorisme di Indonesia. Atas dasar itu, Ali Asghar menyebut dengan istilah “Men-Teroris-Kan Tuhan!,” sebuah istilah untuk merujuk pada fenomena klaim dan simbol-simbol agama dalam aksi, wacana dan gerakan terorisme.¹³ Dalam hal ini terorisme dimotivasi oleh faktor ideologi politik, nasionalisme dan ekstrimisme keagamaan. Menurut Ali Wibosono, ekstrimisme kekerasan merupakan manifestasi dari sebuah keyakinan ekstrimis yang “mewajibkan” penggunaan kekerasan bagi penganutnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka permasalahan pokok yang diajukan dalam tulisan ini adalah: mengapa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Lebih spesifik, pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana respon Negara dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi radikalisme dan terorisme tersebut.

Radikalisme dan Terorisme sebagai Ancaman Serius Bangsa.

Perkembangan terorisme di Indonesia telah berkembang seturut dengan dinamika perkembangan terorisme global. Negara Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme. Pasalnya, sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Pasca-reformasi, aksi-aksi radikalisme dan terorisme telah mewarnai perjalanan dinamika bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ada berbagai pola dan modus dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia. Misalnya, aksi sabotase, pemboman, serangan bersenjata, pembajakan pesawat, perampokan, dll.

Dalam perkembangannya, seturut dengan dinamika gerakan terorisme pasca-reformasi di Indonesia, terdapat pola pergeseran dalam aksi-aksi terorisme. Instrumen teror tidak hanya menggunakan bom, akan tetapi juga penggunaan zat-zat Nuklir, Biologi, Kimia, dan Radioaktif (Nubikara).¹⁵ Penggunaan senjata *Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN)* ini juga sudah lebih dulu berkembang di Timur

¹¹ Tarmizi Taher, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), hal viii-ix

¹² Bryan S. Turner, *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana Atas: Islam vis A vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 34

¹³ Ali Asghar, *Men-Teroris-Kan Tuhan: gerakan sosial baru*, (Jakarta: Pensil 324, 2014)

¹⁴ Ali Wibosono, “Islamofobia, Ekstrimisme berkekerasan,” Makalah Seminar Terorisme UI Depok, (30 November 2016), hlm. 3

¹⁵ Sri Yunanto, Angel Damayanti, Sidratahta Mukhtar dan Merida Hutagalung, “Peran Institusi Keamanan dalam Pencegahan dan penindakan Terorisme di Indonesia,” *Center for Security and Foreign Affairs*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI, tahun 2014.

Tengah, seperti Syiria, Mesir, Irak dan negara lainnya. Pola penggunaan instrumen teror berbasis CBRN ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan terorisme di Indonesia. Namun demikian, penggunaan CBRN sudah banyak dilakukan kelompok teroris jauh sebelum kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda atau ISIS. Misalnya, serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo oleh anggota-anggota Aum Shinrikyo pada tanggal 20 Maret 1995.

Oleh karena itu, di tengah perkembangan teknologi, beberapa negara-negara mulai mengembangkan senjata nuklir sebagai kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman musuh. Iran mendeklarasikan dirinya serbagai negara yang mampu memperkaya uranium. Sumber ancaman nuklir pun telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif. Demikian pula, negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Korea Utara, dll turut serta mengembangkakan kekuatan senjata nuklir sebagai pertahanan negara menghadapi ancaman dari musuh. Penggunaan CBRN memang belum begitu populer di Indonesia, namun sudah terdapat berbagai serangan terorisme yang menggunakan unsur zat-zat biologi tersebut.¹⁶

Berdasarkan hal di atas, ancaman terorisme di masa depan tidak menutup kemungkinan akan menggunakan model penyebaran virus. Tragedi pandemi Virus Corona (Covid 19) yang menimpa hampir seluruh negara-negara di dunia dan berdampak pada jutaan korban jiwa serta mengguncang kondisi perekonomian dunia akan menjadi inspirasi pola serangan terorisme di masa depan. Oleh karena itu, Walter Laquar dalam karyanya "*new terrorism*" mengindikasikan perkembangan terorisme dengan instrumen *biological attack* sebagai metode serangan, seperti pandemi flu, Bakteri Anthrax, dll.¹⁷

Jaringan teroris di Indonesia diyakini mulai menggunakan strategi senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*), meskipun dalam skalanya masih terbatas. Senjata pemusnah massal bisa mencakup beberapa jenis, seperti bahan kimia, bahan biologi seperti virus, radiologikal, dan nuklir. Mengenai penggunaan racun dalam aksi terorisme, *Center for Disease Control* (Pusat Pengendalian Penyakit) Amerika telah mengklasifikasikan virus, bakteri dan racun dapat digunakan untuk penyerangan terorisme, diantaranya adalah virus antraks. Studi Yohannes Jenius menyatakan bahwa penggunaan CBRN sudah menjadi salah satu taktik baru yang digunakan oleh berbagai jaringan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.¹⁸

Ancaman gerakan terorisme di Indonesia pada masa pandemi juga tidak mengalami penurunan. Di masa Pandemi Covid-19 terjadi banyak aksi dan

¹⁶ Yohanes Genius Putu Sanjaya, Arthur Josias Simon Runturambi dan Sidratahta Mukhtar, "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) oleh Polri, BNPT, Bapeten, TNI, BNPB dan Kemenperin," *Journal of Terrorism Studies*, Volume 2, Number 1, (Mei 2020), hlm. 114-141

¹⁷ Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction*, (New York: Oxford University Press, 1999)

¹⁸ Johannes Jenius Sanjata, Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi ancaman WMD, Tesis Master Kajian Terorisme UI, Jakarta, 2020.

serangan terorisme di berbagai kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih kuatnya ideologisasi paham radikalisme. Laporan BNPT dan Polri meyakini adanya potensi ancaman pada beberapa daerah, seperti di Sidoarjo, Surabaya, Serang, Poso dan Pandeglang, Jakarta, Makassar dan lainnya. Jaringan terorisme ini ingin memanfaatkan masa pandemi ini sebagai momentum untuk melakukan “amaliah” dan persiapan serangan. Pada daerah zona merah ini telah beroperasi berbagai jaringan terorisme lokal, regional dan internasional. Mereka telah berdiaspora ke dalam berbagai sel dan jaringan terorisme lokal yang membaaur ke di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, taktik terorisme ini begitu cepat diikuti sel-sel kecil di kampung-kampung di Indonesia? Dalam hal ini, Sageman menjelaskan bahwa metode perekrutan anggota terorisme dilakukan melalui cara bergerak bawah tanah, disamping menggunakan *situs web* dan koneksi lokal untuk merekrut orang-orang dengan minat yang sama dan tertarik dalam jihad.¹⁹

Kebijakan Presiden Joko Widodo

Pasca berlakunya UU terorisme No. 5 Tahun 2018, Indonesia menandai babak baru kebijakan penanggulangan terorisme. Kebijakan ini menguatkan beberapa kelemahan yang ada pada undang-undang sebelumnya. Oleh karena itu, UU. No. 5 Tahun 2018 sebagai kebijakan penanggulangan di bidang terorisme merupakan strategi penanganan terorisme yang lebih maju dibandingkan peraturan perundangan sebelumnya.

Dalam kerangka UU No. 5 Tahun 2018, pemerintah dapat melakukan pencegahan aksi teror le bih cepat dibandingkan kebijakan perundangan sebelumnya. Oleh karena itu, sejak diundangkan, Polri telah menangkap tiga ratus tujuh puluh terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan yang diatur dalam UU Terorisme tahun 2018 dimana Polri boleh melakukan penangkapan sebelum terduga melakukan aksinya. Perubahan kebijakan penanganan terorisme di Indonesia seturut perubahan dinamika ancaman perkembangan terorisme di tingkat global.

Salah satu pola indoktrinasi saat ini yang berkembang adalah dengan memanfaatkan media sosial. Instrumen media sosial efektif sebagai instrumen indoktrinasi. Terlebih lagi, Aman Abdurrahman sebagai ideologi dan pemrakarsa berdirinya JAD memiliki banyak beberapa karya buku yang siap jadi amunisi di media sosial. Misalnya, buku “Seri Materi Tauhid.” (ebook), dan buku-buku terjemahan, “Seri Materi Tauhid.” Pandangan keagamaan Aman Abdurrahman ini menjadi doktrin keagamaan pendukung dan simpatisan ISIS di Indonesia. lebih dari itu, beberapa tulisan Aman Abdurrahman ini juga menjadi bahan bacaan para jihadis di Suriah dari berbagai negara.²⁰

¹⁹ Marc Sageman, *Understanding Terror Networks*, (Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2008)

²⁰ Wawancara bersama Aman Abdurrahman, (Maret 2020).

Oleh karena itu, revisi Undang-undang terorisme No. 5 tahun 2018 dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Meskipun, payung hukum penanggulangan terorisme sudah semakin kuat, namun pemerintah terus mendorong regulasi lainnya untuk mendorong efektivitas peran Negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme.

Atas dasar itu, pasca terbentuknya Kabinet baru pada Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menjadikan pemberantasan terorisme sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Pasalnya, aksi-aksi radikalisme di Indonesia berada pada titik mengkhawatirkan yang berpotensi menjadi ancaman terorisme. Pemerintah dalam menghadapi potensi ancaman radikalisme dan terorisme menggunakan kombinasi antara pendekatan lunak dan pendekatan keras. Menteri Agama Fachrul Razi pada saat itu menyusun program untuk mengatasi radikalisme, termasuk melibatkan purnawirawan militer untuk memantau kelompok-kelompok radikalisme.²¹

Sementara itu, strategi kebijakan yang diambil pemerintah pasca jatuhnya ISIS di Suriah dan Irak adalah merespons dengan pendekatan keamanan, apabila ribuan simpatisan, korban dan *foreign fighter* dari Indonesia pulang ke tanah air, maka akan membahayakan bagi keselamatan warga Negara. Pasalnya, sebagian besar WNI atau eks WNI itu menjadi bagian dari pengungsi yang jumlahnya lebih dari 70.000,- di kamp pengungsian Suriah. Barangkali tidak berlebihan untuk dijelaskan bahwa pemerintah mengacu kepada pengalaman kepulangan sekitar 200 mantan alumni *Mujahidin Military Academy* dan jihadis Afganistan pada dekade 1990an yang menjadi pelaku terorisme dalam berbagai serangan atau aksi terorisme. Tidak cukup dengan melakukan revisi UU terorisme, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan Presiden Joko Widodo melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2021 berisi tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 hingga 2024. Kebijakan ini menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya.

Di atas semua itu, perubahan kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan seturut dengan dinamika perubahan ancaman terorisme yang berkembang di tingkat global yang berdampak pada ancaman terorisme di Indonesia. Ancaman terorisme di Indonesia belum akan berhenti dalam waktu dekat di masa datang. Oleh karena itu, selain kembali pada wawasan ideologi kebangsaan, juga perlu pendekatan masalah kemanusiaan yang dapat menjadi pemicu tumbuhnya radikalisme yang dapat mengarah pada aksi-aksi terorisme.

Penutup

Dalam menghadapi radikalisme dan terorisme perlu dipahami anatomi, perkembangan dan transformasi ideologi politik kekerasan secara seksama dan

²¹ "Kabinet Anti Radikalisme," Tempo, (28 Oktober-3 November 2019), hlm. 33-35

komprehensif. Ditengah adanya berbagai keberhasilan menghadapi radikalisme dan terorisme, terdapat banyak kelemahan mendasar, terutama mengenai pendekatan Negara. Untuk menghadapi terorisme perlu pendekatan jangka panjang dan mengutamakan pemberdayaan dan kerja sama antara Negara dengan masyarakat dan antara kementerian lembaga itu sendiri. Selama ini penggunaan strategi deradikalisasi sebenarnya kurang berhasil. Pasalnya, tidak sedikit mantan terpidana terorisme terlibat kembali dalam jaringan terorisme. Terlebih lagi, sel-sel jaringan nasional dan internasional terorisme masih cukup tinggi. Untuk itu, pencegahan sejak dini dalam menangkal ancaman terorisme harus menjadi perhatian pemerintah.

Secara kongkrit dapat dikatakan bahwa Negara telah hadir dalam menghadapi radikalisme dan terorisme, meski belum maksimal dan optimal. Kombinasi pendekatan *soft power* dan *hard power* harus terus dikembangkan dengan membangun kerja sama antara BNPT, Polri, TNI dan penegakan hukum lainnya dengan tetap mengedepankan prinsip kebijakan kontra terorisme yang berdasarkan pada *rule of law*, akuntabilitas, hak asasi manusia dan demokrasi. Penerapan kebijakan seperti itu memerlukan kecermatan dan profesionalisme yang tinggi, agar di masa depan Indonesia bisa terbebas dari ancaman terorisme yang semakin canggih yang menggunakan senjata biologis, kimia dan pandemi atau wabah penyakit. Oleh karena itu, konsistensi pemerintah dalam menghadapi terorisme merupakan suatu harapan dalam meminimalisir ancaman tumbuhnya sel-sel baru terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abuza, Zachary. "Counterterrorism in Southeast Asia," dalam Isaac Kfir and Georgia Grice (eds). *Counter Terrorism Yearbook 2019*. Australia: the Australian Strategic Policy Institute (ASPI)
- Anderson, James .E. *Public Policy Making*. London: Nelson. 1975.
- Asghar, Ali. *Men-Teroris-KanTuhan: gerakan sosial baru*. Jakarta: Pensil 324. 2014.
- Bhakti, Agus Surya. *Darurat terorisme: kebijakan pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press. 2014.
- Ikhwanuddin, Efektivitas Penanggulangan Terorisme di Indonesia, Studi Kasus Bima, Disertasi STIK-PTIK, 2020.
- Jamieson, Alison. "The Use of Terrorism By Organized Crime," dalam Tore Bjorge (ed), *Root Causes of Terrorism, Myths, Reality and Ways Forwards*. London and New York, Routledge. 2005.
- Jones, Charles O. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont CA: Wadsworth. 1970.
- Mukhtar, Sidratahta. "Respon Negara Menghadapi *Trend* dan Jaringan Baru Terorisme," Makalah Paparan dalam Rapat Perkiraan Cepat (Kiprat) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Jakarta. 18 Mei 2020.

- Nye, Joseph. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs. 2004.
- Putu Sanjaya, Yohanes Genius. Arthur Josias Simon Runturambi dan Sidratahta Mukhtar. "Strategi Pencegahan Serangan Terorisme di Indonesia Menggunakan Weapons Mass Destruction (WMD) oleh Polri, BNPT, Bapeten, TNI, BNPB dan Kemenperin." *Journal of Terrorism Studies*, Volume 2, Number 1. (Mei 2020)
- Sageman, Marc. *Understanding Terror Networks*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. 2008.
- Sanjaya, Johannes Jenius. "Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi ancaman WMD," Tesis Master Kajian Terorisme UI, Jakarta, 2020.
- Tabrani, Dedy. *Terorisme Keluarga. Pendekatan Interdisipliner Tentang Jaringan Ulama Kekerasan dalam Serangan Terorisme Bom Bunuh Diri Sekeluarga di Surabaya 2018*. Disertasi, STIK PTIK, 2020.
- Taher, Tarmizi. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN. 1998.
- Turner, Bryan S. *Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana Atas: Islam vis A vis Barat, Oreintalisme, Postmodernisme, dan Globalisme*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. 2012.
- Wibosono, Ali. "Islamofobia, Ekstrimisme berkekerasan," Makalah Seminar Terorisme UI Depok. 30 November 2016.
- Yunanto, Sri., Angel Damayanti, Sidratahta Mukhtar dan Merida Hutagalung. "Peran Institusi Keamanan dalam Pencegahan dan penindakan Terorisme di Indonesia." *Center for Security and Foreign Affairs*. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UKI, tahun 2014.

Media Online dan Lain-lain

- "Kabinet Anti Radikalisme," Tempo, (28 Oktober-3 November 2019)
- Wawancara bersama Aman Abdurrahman, (Maret 2020).
- "Evaluasi Standar Pengamanan Bagi Polri, Media Indonesia, (4 Juli 2017)